



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN.Tim

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : KAREL LATUMEIRISSA ;-----
Tempat Lahir : Waesamu ;-----
Umur/ Tgl lahir : 27 Tahun/10 April 1992 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jl. Sam Ratulangi Timika ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 ;-----
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019 ;---
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 ;-----

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pid.Sus/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika tentang penetapan hari sidang ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Setelah memperhatikan keterangan Terdakwa, para saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

-

1. Menyatakan Terdakwa KAREL LATUMEIRISSA telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat mengakibatkan orang lain meninggal dunia“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KAREL LATUMEIRISSA selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam PA 2745 MP ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 10382888 ;-----

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pid.Sus/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Notes Pajak Nomor :

170128236 ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

KESATU ;-----

Bahwa Terdakwa KAREL LATUMEIRISSA, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 23:00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Mapurujaya Kampung Muare Kabupaten Mimika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **“dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan luka berat mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni terhadap korban BENONI DANEGUBUN”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa yang pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengkonsumsi minuman keras di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi Kabupaten Mimika, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor secara beriringan dengan teman-teman Terdakwa dari Timika menuju Mapurujaya, ketika di Kilometer 14 salah satu dari teman Terdakwa sudah mendahului Terdakwa, sesampainya di jalan lurus memasuki daerah Kampung Muare, Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pid.Sus/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi saat melaju ditikungan, pada saat Terdakwa hendak menyalip sepeda motor yang ada didepannya, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sudah hilang kendali sehingga mengakibatkan sepeda motor tersebut keluar dari jalur yang semestinya dan melebar serong kekanan dan keluar dari badan jalan sehingga menabrak korban BENONI DANGEUBUN, saksi DENIS DAVID RONALDO HELYANAN dan saksi WILIYANO DOKAINUBUN yang pada saat itu sedang duduk-duduk dipinggir/bahu jalan ;-----

2. Bahwa dari tabrakan/kecelakaan yang diakibatkan Terdakwa, ditimbulkan akibat sebagai berikut :-----

- Korban BENONI DANGEUBUN meninggal dunia dengan luka berat yang menyebabkan kematian sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 455/162/RSUD/III/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Go Fillysia Catherina Gonsales selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika ;-----
- Untuk saksi DENIS DAVID RONALDO HELYANAN mengalami luka bengkak dan kemerahan pada sendi kaki kiri bagian luar dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor 455/120/RSUD/III/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Go Fillysia Catherina Gonsales selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika ;-----
- Untuk saksi WILIYANO DOKAINUBUN mengalami luka lecet pada punggung kanan berukuran panjang tiga centimeter dan lebar empat centimeter, warna kemerahan, luka lecet pada sendi kaki kanan bagian belakang dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter warna kemerahan selanjutnya diberi pengobatan dan perawatan selama dua hari dan dipulangkan dalam keadaan baik ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.-----
ATAU ;-----

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pid.Sus/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA ;-----

Bahwa Terdakwa KAREL LATUMEIRISSA, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 23:00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Mapurujaya Kampung Muare Kabupaten Mimika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan luka berat mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni terhadap korban BENONI DANEGUBUN”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa yang pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengkonsumsi minuman keras di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi Kabupaten Mimika, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor secara beriringan dengan teman-teman Terdakwa dari Timika menuju Mapurujaya, ketika di Kilometer 14 salah satu dari teman Terdakwa sudah mendahului Terdakwa, sesampainya di jalan lurus memasuki daerah Kampung Muare, Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi saat melaju ditikungan, pada saat Terdakwa hendak menyalip sepeda motor yang ada didepannya, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sudah hilang kendali sehingga mengakibatkan sepeda motor tersebut keluar dari jalur yang semestinya dan melebar serong kekanan dan keluar dari badan jalan sehingga menabrak korban BENONI DANGEUBUN, saksi DENIS DAVID RONALDO HELYANAN dan saksi WILIYANO DOKAINUBUN yang pada saat itu sedang duduk-duduk dipinggir/bahu jalan ;-----
2. Bahwa dari tabrakan/kecelakaan yang diakibatkan Terdakwa, ditimbulkan akibat sebagai berikut :-----
 - Korban BENONI DANGEUBUN meninggal dunia dengan luka berat yang menyebabkan kematian sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 455/162/RSUD/III/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pid.Sus/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Go Fillysia Catherina Gonsales selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika ;-----

- Untuk saksi DENIS DAVID RONALDO HELYANAN mengalami luka bengkak dan kemerahan pada sendi kaki kiri bagian luar dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor 455/120/RSUD/III/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Go Fillysia Catherina Gonsales selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika ;-----

- Untuk saksi WILYANO DOKAINUBUN mengalami luka lecet pada punggung kanan berukuran panjang tiga centimeter dan lebar empat centimeter, warna kemerahan, luka lecet pada sendi kaki kanan bagian belakang dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter warna kemerahan selanjutnya diberi pengobatan dan perawatan selama dua hari dan dipulangkan dalam keadaan baik ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, yang mana sebelum keterangan dari saksi-saksi tersebut didengarkan dipersidangan terlebih dahulu saksi-saksi tersebut diambil sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. MARANATHA DANGEUBUN ;-----

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ;----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wit di Jalan Poros Mapurujaya Kampung Muare Kabupaten Mimika ;-----

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pid.Sus/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi akibat kecelakaan tersebut telah menyebabkan korban atas nama sdr. BENONI DANGEUBUN meninggal dunia, sedangkan sdr. DENIS DAVID RONALDO HELYANAN dan sdr. WILIYANO DOKAINUBUN mengalami luka-
luka ;-----
- Bahwa seingat saksi saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi PA 2745 MP ;-----
- Bahwa saat kecelakaan tersebut saksi melihat langsung kejadian tersebut dikarenakan saat itu saksi berada tepat disebelang jalan ;-----
- Bahwa seingat saksi saat itu Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan ingin melambung atau melewati sepeda motor lainnya tepat ditikungan, namun saat itu saksi melihat motor yang dikendarai Terdakwa tiba-tiba keluar jalur dan melebar ke sebelah kanan jalan dan langsung menabrak para korban yang saat itu sedang duduk-duduk dipinggir jalan ;-----
- Bahwa korban atas nama sdr. BENONI DANGEUBUN saat itu mengalami luka yang cukup parah, sehingga langsung dilarikan ke RSUD Mimika untuk mendapatkan perawatan medis, akan tetapi setelah dirawat beberapa hari atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 korban atas nama sdr. BENONI DANGEUBUN meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa setahu saksi keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan uang duka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban atas nama sdr. BENONI DANGEUBUN, namun terhadap korban luka-luka atas nama sdr. DENIS DAVID RONALDO HELYANAN dan sdr. WILIYANO DOKAINUBUN tidak mendapatkan bantuan pengobatan dari keluarga Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;-----

-

2. DENIS DAVID RONALDO HELYANAN ;-----

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ;-----

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pid.Sus/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wit di Jalan Poros Mapurujaya Kampung Muare Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa setahu saksi akibat kecelakaan tersebut telah menyebabkan korban atas nama sdr. BENONI DANGEUBUN meninggal dunia, sedangkan saksi sendiri dan sdr. WILIYANO DOKAINUBUN mengalami luka-luka ;-----
- Bahwa seingat saksi saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi PA 2745 MP ;-----
- Bahwa saat kecelakaan tersebut saksi melihat langsung kejadian tersebut dikarenakan saat itu saksi berada tepat dilokasi kejadian ;-----
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi bersama-sama dengan sdr. BENONI DANGEUBUN (almarhum) dan sdr. WILIYANO DOKAINUBUN serta beberapa orang lainnya sedang duduk-duduk dipinggir jalan, namun tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa langsung menabrak saksi, sdr. WILIYANO DOKAINUBUN dan sdr. BENONI DANGEUBUN (almarhum) ;-----
- Bahwa seingat saksi saat itu sdr. BENONI DANGEUBUN (almarhum) yang mengalami luka yang cukup parah, sehingga langsung dilarikan ke RSUD Mimika untuk mendapatkan perawatan medis, akan tetapi setelah dirawat beberapa hari atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 korban atas nama sdr. BENONI DANGEUBUN (almarhum) meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa setahu saksi keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan uang duka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban atas nama sdr. BENONI DANGEUBUN (almarhum), namun terhadap saksi dan sdr. WILIYANO DOKAINUBUN yang mengalami luka-luka tidak mendapatkan bantuan pengobatan dari keluarga Terdakwa ;-----
- Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----
-
- 3. WILIYANO DOKAINUBUN ;-----**
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wit di Jalan Poros Mapurujaya Kampung Muare Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa setahu saksi akibat kecelakaan tersebut telah menyebabkan korban atas nama sdr. BENONI DANGEUBUN meninggal dunia, sedangkan saksi sendiri dan sdr. DENIS DAVID RONALDO HELYANAN mengalami luka-luka ;-----
- Bahwa seingat saksi saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi PA 2745 MP ;-----
- Bahwa saat kecelakaan tersebut saksi melihat langsung kejadian tersebut dikarenakan saat itu saksi berada tepat dilokasi kejadian ;-----
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi bersama-sama dengan sdr. BENONI DANGEUBUN (almarhum) dan sdr. DENIS DAVID RONALDO HELYANAN serta beberapa orang lainnya sedang duduk-duduk dipinggir jalan, namun tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa langsung menabrak saksi, sdr. DENIS DAVID RONALDO HELYANAN dan sdr. BENONI DANGEUBUN (almarhum) ;-----
- Bahwa seingat saksi saat itu sdr. BENONI DANGEUBUN (almarhum) yang mengalami luka yang cukup parah, sehingga langsung dilarikan ke RSUD Mimika untuk mendapatkan perawatan medis, akan tetapi setelah dirawat beberapa hari atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 korban atas nama sdr. BENONI DANGEUBUN (almarhum) meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa setahu saksi keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan uang duka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban atas nama sdr. BENONI DANGEUBUN (almarhum), namun terhadap saksi dan sdr. WILIYANO DOKAINUBUN yang mengalami luka-luka tidak mendapatkan bantuan pengobatan dari keluarga Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pid.Sus/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ;-----
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wit di Jalan Poros Mapurujaya Kampung Muare Kabupaten Mimika ;-----
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut telah menyebabkan korban atas nama sdr. BENONI DANGEUBUN meninggal dunia dan korban atas nama sdr. WILIYANO DOKAINUBUN serta sdr. DENIS DAVID RONALDO HELYANAN mengalami luka- luka ;-----
 - Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi PA 2745 MP ;-----
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa saat itu mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan juga Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras ;-----
 - Bahwa seingat Terdakwa saat itu para korban sedang duduk-duduk dipinggir jalan ;-----
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
 - Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan uang duka kepada korban yang meninggal dunia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;-----
- Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti

surat berupa :-----

- Visum Et Repertum Nomor 455/162/RSUD/III/2019 atas nama BENONI DANGEUBUN, tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Go Fillysia Catherina Gonsales selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika ;-----
- Visum Et Repertum Nomor 455/120/RSUD/III/2019 atas nama DENIS HELYANAN, tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Go Fillysia Catherina Gonsales selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika ;-----
- Visum Et Repertum Nomor 455/161/RSUD/III/2019 atas nama WILIYANO DOKAINUBUN, tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Go

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pid.Sus/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fillysia Catherina Gonsales selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum

Daerah Mimika ;-----

- Surat Keterangan Kematian atas nama BENONI DANGEUBUN, tertanggal 28 Februari 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti antara lain : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX warna hitam PA 2745 MP, 1 (satu) lembar STNK Nomor : 10382888, 1 (satu) lembar Notes Pajak Nomor : 170128236, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam persidangan perkara ini ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, ditinjau dari hubungannya antara yang satu dengan yang lain ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, sehingga oleh karenanya di dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ;--
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wit di Jalan Poros Mapurujaya Kampung Muare Kabupaten Mimika ;-----
-
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut telah menyebabkan korban atas nama sdr. BENONI DANGEUBUN meninggal dunia dan korban atas nama sdr. WILIYANO DOKAINUBUN serta sdr. DENIS DAVID RONALDO HELYANAN mengalami luka-luka ;-----
-
- Bahwa benar saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi PA 2745 MP ;-----
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa saat itu mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan juga Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras ;-----
- Bahwa benar saat itu para korban sedang duduk-duduk dipinggir jalan ;-----

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pid.Sus/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan Penuntut Umum, maka semua perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu KESATU melanggar Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ATAU KEDUA melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Pasal yang sesuai dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang ;-----
2. Mengendarai Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Atau Barang ;-----
3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;-----

Ad. 1. Unsur setiap orang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa KAREL LATUMEIRISSA, yang mana setelah dicocokkan identitasnya dalam surat dakwaan ternyata bersesuaian, sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur Mengendarai Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Atau Barang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengendarai kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan adalah pengemudi kendaraan tersebut dengan sengaja mengemudikan kendaraan yang dibawanya tersebut secara ugal-ugalan, tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas atau dalam keadaan mabuk ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan berupa sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi PA 2745 MP dengan kecepatan tinggi dan juga Terdakwa saat itu dalam keadaan dipengaruhi minuman keras/mabuk ;-----

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia yaitu berakhirnya kehidupan manusia yang mana merupakan kesatuan antara tubuh dan jiwa, dan dari situlah ia dapat menjalankan dan mengalami kordatnya sebagai manusia yaitu berinteraksi dengan sesamanya dan saling memberikan tanggapan yang bermakna (Karyadi, 2001 : 140) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat dari kecelakaan tersebut telah mengakibatkan korban atas nama BENONI DANGEUBUN meninggal dunia karena luka-luka yang dideritanya, hal tersebut sebagaimana tertuang didalam Visum Et Repertum Nomor 455/162/RSUD/III/2019 atas nama BENONI DANGEUBUN, tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Go Fillysia Catherina Gonsales selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dan Surat Keterangan Kematian atas nama BENONI DANGEUBUN, tertanggal 28 Februari 2019 ;-----

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur delik dalam rumusan Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan karena pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa baik secara jasmani maupun rohani adalah orang yang sehat, sehingga menurut pendapat Hakim, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan pemaaf dan membenar atas perbuatannya, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang mana lamanya pidana penjara tersebut adalah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, tetapi pemidanaan haruslah bersifat edukatif, preventif dan represif secara proporsional, sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan secara sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara a quo, Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;-----

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan No. 73/Pid.Sus/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;-----

- Hal-hal yang memberatkan :-----
 - Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----
 - Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban ;-----
- Hal-hal yang meringankan :-----
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
 - Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan bantuan uang duka kepada keluarga korban ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, keluarga korban, maupun masyarakat ;-----

Mengingat Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KAREL LATUMEIRISSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KAREL LATUMEIRISSA selama 2 (dua) tahun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam PA 2745 MP ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 10382888 ;-----
 - 1 (satu) lembar Notes Pajak Nomor : 170128236 ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 oleh kami FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH., sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu BUDDI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri oleh HABIBIE ANWAR, SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadapan Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

BUDDI, SH.

F. Y. BABTHISTA, SH.